



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 188/ 250 /423.011/2019

TENTANG

FORUM ANAK KOTA PASURUAN PERIODE 2019-2020

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu dibentuk Forum Anak Kota Pasuruan Periode 2019-2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Forum Anak Kota Pasuruan Periode 2019-2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Kota Layak Anak;
9. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pasuruan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pasuruan;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Anak Kota Pasuruan Periode 2019-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas:
- a. mengimplementasikan kebijakan anak melalui perumusan dan perencanaan pembangunan Kota Pasuruan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan indikator Forum Anak;

- b. menggali kebutuhan anak;
- c. mengonsultasikan kebutuhan dan keinginan anak kepada mitra dan sektor terkait; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wakil Walikota.

KETIGA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku maka Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 188/298/423.011/2018 tentang Forum Anak Kota Pasuruan Periode 2018-2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 16 September 2019

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,


RAHARTO TENO PRASETYO

Tembusan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr.
- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya;
 - 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan;
 - 3. Plt. Inspektur Kota Pasuruan; dan
 - 4. Forum Anak Kota Pasuruan Periode 2019-2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 188/258 /423.011/2019
TENTANG
FORUM ANAK KOTA PASURUAN
PERIODE 2019-2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KEDUDUKAN DALAM JABATAN/ /SEKOLAH/NAMA
1	2	3
1.	PEMBINA	Wakil Walikota Pasuruan
2.	PENGARAH	Kepala Dinas – PEMBERDAYAAN Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan
3.	KETUA UMUM	Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Pasuruan Nissan Rizqi Putra Adam
4.	KETUA PELAKSANA I	Siswa pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Pasuruan Pandu Wanayasa
5.	KETUA PELAKSANA II	Siswa pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Pasuruan M. Galih Pandu
6.	KETUA PELAKSANA III	Siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Pasuruan M. Alif Daffa
7.	SEKRETARIS I	Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Pasuruan Ajeng Pangestu
8.	SEKRETARIS II	Siswa pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Pasuruan Izzatul Mula
9.	BENDAHARA I	Siswa pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Pasuruan Ika Devy Fitriiningtyas

1	2	3
	<p>c. PENYAMPAIAN PANDANGAN, SUARA, DAN ASPIRASI ANAK</p> <p>1) KOORDINATOR</p> <p>2) ANGGOTA</p>	<p>Siswa pada Madrasah Aliyah Negeri Kota Pasuruan Nanda Sofiynti</p> <p>a) Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Pasuruan Rama Tri Vinaza Putra</p> <p>b) Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Pasuruan Putri Vandiatama</p> <p>c) Siswa pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Pasuruan Galang Wahyu Listya</p>
	<p>d. KERJASAMA ANTAR LEMBAGA</p> <p>1) KOORDINATOR</p> <p>2) ANGGOTA</p>	<p>Siswa pada Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Pasuruan Indiana Salma S. B.</p> <p>a) Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Pasuruan Alvian Prastia Hananto</p> <p>b) Siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Pasuruan Fabiola Kartika</p> <p>c) Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Pasuruan Nazwarahma Hannum Prasetya</p>
	<p>e. PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN PENGEMBANGAN AKTIFITAS ANAK</p> <p>1) KOORDINATOR</p> <p>2) ANGGOTA</p>	<p>Siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Pasuruan Cofifah Nurdianty</p> <p>a) Siswa pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Pasuruan Sabila Nur Hardyanti</p>

1	2	3
10.	BENDAHARA II	Siswa pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Pasuruan Olga Putri N.
11.	DIVISI:	
	a. ADVOKASI, SOSIALISASI, DAN FASILITASI PARTISIPASI ANAK 1) KOORDINATOR 2) ANGGOTA	Siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Pasuruan Diajeng Oktaviani Selaiman a) Siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Pasuruan Galih Angga b) Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kota Pasuruan Hanum Fitri Hanifah c) Siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Pasuruan Namiro Salsabila
	b. PEMANTAUAN, PEMENUHAN HAK, DAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN ANAK 1) KOORDINATOR 2) ANGGOTA	Siswa pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Pasuruan Finda Rusmalah Santoso a) Siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Pasuruan Layla Rimadhani b) Siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Pasuruan Andini Nuraini c) Siswa pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Pasuruan M. Iqbal Imanuddin

1	2	3
		b) Siswa pada Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Pasuruan Lintang Peramudita S. P. c) Siswa pada Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Pasuruan M. Nabila Ranaya W.
	f. Penguatan Kelembagaan Forum Anak 1) Koordinator 2) Anggota	Siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan PGRI 2 Kota Pasuruan Maulana Dwi Prastya a) Siswa pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Pasuruan Fidela Nurjannah I. b) Siswa pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Pasuruan Muhammad Rizky Setiawan

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,

RAHARTO TENO PRASETYO